

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA
NOMOR : 109/D.09/R/X/2022
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS, DAN KOORDINATOR PENGAWAS
LEMBAGA PENGAWAS INTERNAL - INSTITUT KESENIAN JAKARTA (LPI – IKJ) PERIODE 2022 - 2024**

REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA

- Memperhatikan : 1. Rapat Koordinasi Rektor dengan Pengurus Yayasan Seni Budaya Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2022;
2. Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta Nomor 088/D.09/R/VIII/2022 tentang Pembentukan dan Pendirian Lembaga Pengawas Internal – Institut Kesenian Jakarta (LPI-IKJ).
- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Lembaga Pengawas Internal di Institut Kesenian Jakarta, maka perlu adanya kepengurusan LPI – IKJ untuk menunjang tugas pokok dan fungsi LPI – IKJ;
b. bahwa telah dilakukan seleksi terhadap beberapa kandidat di Institut Kesenian Jakarta (IKJ) yang berintegritas, berkondite baik, bersih, memiliki komitmen, dan memenuhi syarat serta kriteria sebagai Ketua, Sekretaris dan Koordinator Pengawas untuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh objek pemeriksaan dokumen non-akademik di IKJ untuk dapat menghasilkan laporan yang transparan dan akuntabel;
c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum huruf a dan b seperti tersebut di atas, dianggap perlu menerbitkan Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 105/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta di Jakarta dari Yayasan Institut Kesenian Jakarta Menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 374/E/O/2014 tentang Izin Perubahan Nama Yayasan Kesenian Jakarta di Provinsi DKI Jakarta menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta di Provinsi DKI Jakarta sebagai Badan Hukum Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta;

7. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 790 tahun 2013 tentang Penyerahan Pengelolaan Institut Kesenian Jakarta Kepada Yayasan Seni Budaya Jakarta;
8. Keputusan Dewan Kesenian Jakarta Nomor 10/SK/Pleno/III/82 tentang Pendirian Institut Kesenian Jakarta;
9. Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 021 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Kesenian Jakarta;
10. Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 038.A Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Kesenian Jakarta (IKJ);
11. Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 047 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengawasan Internal di Lingkungan Institut Kesenian Jakarta;
12. Keputusan Ketua Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 54/SKY/YSBJ/X/2020 tentang Pengangkatan Saudari Dr. Indah Tjahjawan, M.Sn. sebagai Rektor Institut Kesenian Jakarta Periode 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS, DAN KOORDINATOR PENGAWAS LEMBAGA PENGAWAS INTERNAL - INSTITUT KESENIAN JAKARTA (LPI – IKJ) PERIODE 2022 - 2024**
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat nama-nama berikut jabatannya dalam Lembaga Pengawas Internal (LPI) Institut Kesenian Jakarta Periode 2022 – 2024 sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Ketua, Sekretaris, dan Koordinator Pengawas Internal Institut Kesenian Jakarta (LPI – IKJ) melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 047 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengawasan Internal di Lingkungan IKJ.
- KETIGA : Ketua, Sekretaris, dan Koordinator Pengawas Internal Institut Kesenian Jakarta (LPI – IKJ) melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab secara berjenjang kepada Rektor dan berkoordinasi dengan Yayasan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Lembaga Pengawas Internal IKJ dapat dibantu oleh staf teknis yang ditugaskan oleh Rektor untuk membantu kelancaran administrasi pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengawasan, dan kelengkapan dokumen.
- KELIMA : Ketua, Sekretaris, dan Koordinator Pengawas Internal Institut Kesenian Jakarta (LPI – IKJ) berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Institut Kesenian Jakarta
- KEENAM : Pembiayaan yang timbul atas diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Institut Kesenian Jakarta
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 10 Oktober 2024.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 10 OKTOBER 2022



DR. INDAH TIAHJAWULAN, M.Sn.

Tembusan Yth.:

1. Yayasan Seni Budaya Jakarta (sebagai laporan)
2. Ketua Senat IKJ
3. Wakil Rektor
4. Ketua Senat – Sekolah Pascasarjana dan Fakultas
5. Dekan dan Wakil Dekan - Fakultas
6. Direktur dan Wakil Direktur - Sekolah Pascasarjana
7. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
8. Ketua Program Studi
9. Kepala Bagian - Rektorat
10. Kepala Sub. Bagian - Sekolah Pascasarjana dan Fakultas
11. Kepala UPT Kerja Sama dan Komunikasi
12. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA

NOMOR : 109/D.09/R/X/2022

TANGGAL : 10 OKTOBER 2022

TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS, DAN KOORDINATOR PENGAWAS
LEMBAGA PENGAWAS INTERNAL – INSTITUT KESENIAN JAKARTA (LPI – IKJ) PERIODE 2022 –
2024

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dionisius Bowo P., M.Sn.	Ketua Lembaga Pengawas Internal
2.	Baptias Eko Rahayu, M.Sn.	Sekretaris Lembaga Pengawas Internal
3.	Dianthus L. Pattiasina, M.Sn.	Koordinator Pengawas Bidang Pelaksanaan Program/Kegiatan
4.	Siti Turmini Kusniah RZ., M.Sn.	Koordinator Pengawas Bidang Keuangan
5.	Ashari, M.Sn.	Koordinator Pengawas Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Aset



Jakarta, 10 Oktober 2022

Rektor
IKJ
Institut
Kesenian
Jakarta


Dr. Indah Tjahjaulan, M.Sn.